



PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu., selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1021/Pdt.G/2022/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/25/V/2010 tanggal 13 Mei 2010;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn



2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda anak 1 (satu) dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kota Tangerang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lalu terakhir pindah ke rumah kediaman bersama, di Tangerang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 26 November 2010, umur (12 tahun);
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tangerang, 24 Juli 2012, umur (10 tahun)Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak bulan Desember 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat tidak mau menerima anak Penggugat dari mantan suami Pertama Penggugat;
 - Tergugat kasar dan egois terhadap Penggugat Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
6. Bahwa, pada tanggal 06 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Pada saat itu Tergugat tidak dapat menerima Penggugat merayakan ulang tahun anak Penggugat dari mantan suami pertama, lalu tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya Penggugat pergi dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 (minggu);
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn



tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, *laki-laki*, umur 12 tahun/lahir tanggal 26 November 2010 dan Raysha Salsabilla Ardyan, *perempuan*, umur 10 tahun/lahir tanggal 24-07-2012 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn



5.000.000,00 (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Desember 2022 , menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir pada laporan mediator yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 1021/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1021/Pdt.G/2022/PA Bn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Hambali, S.H., M.H. dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

H. Hambali, S.H., M.H.

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Yuli Suryadi, S.H., M.M

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1021/Pdt.G/2022/PA.Bn